

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

NOMOR 394 TAHUN 2023

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KABUPATEN KUNINGAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno di masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara musyawarah dan mufakat telah sepakat menunjuk salah seorang untuk menjadi Ketua; bahwa penetapan dan pengangkatan jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, Tambahan LNRI No. 6109); PerPen UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 No. 1116).

Dalam Keputusan ini mengatur tentang penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 11 Februari 2023.